



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 1999 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemotongan Ternak, perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 5 Juli 1979 Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 05/Ins/UN/3/1979 tentang Pencegahan dan Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting Dan Atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Bupati Daerah Tingkat II Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Hewan adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba ;
- f. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan untuk pemotongan hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
- h. Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah daerah yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat, baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat ;
- i. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas memeriksa hewan ;
- j. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- l. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pelayanan Rumah Potong hewan ;

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :

- a. penyediaan kandang (karantina) ;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;
- c. pemakaian tempat pemotongan ;
- d. pemakaian tempat pelayuan daging ;
- e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas penggunaan fasilitas rumah potong hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan, kebersihan dan penyelenggaraan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pemakaian Tempat Pemotongan :
 - 1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 10.000,00 per ekor
 - 2. Kambing atau Domba Rp. 1.000,00 per ekor
- B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan :
 - 1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 5.000,00 per ekor
 - 2. Kambing atau Domba Rp. 500,00 per ekor
- C. Pemeriksaan Daging Dari Luar Daerah Rp. 100,00 per kilogram

Pasal 10

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan Retribusi Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dengan menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau darurat, dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pembayaran Retribusi Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut di Wilayah Daerah, pada tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PEMOTONGAN

Pasal 18

- (1) Setiap pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan milik swasta yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan, serta harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Petugas Ahli.
- (3) Khusus untuk hewan betina, harus diperiksa kesuburannya terlebih dahulu oleh Petugas Ahli.

Pasal 19

Apabila hasil pemerisaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, ternyata hewan yang akan dipotong menderita sakit dan atau dalam keadaan bunting/masih produktif, Petugas Ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 20

Pemotongan hewan dapat dilakukan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan Kartu Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan dipotong, terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Hewan yang dalam keadaan luka berat;
2. Hewan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipotong ditempat;
3. Hewan yang dipergunakan untuk upacara keagamaan;
4. Hewan yang dagingnya tidak akan dijual.

Pasal 21

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan yang dinyatakan baik distempel dengan tinta warna violet yang tidak mengandung racun, sedangkan yang dinyatakan tidak baik dimusnahkan oleh Juru Periksa daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 22

Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pematangan Ternak, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 28 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEPARA
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
J E P A R A

CAP.

TTD.

CAP.

TTD.

GATOT KISWORO

Drs. S O E N A R T O

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-453 Tanggal 11 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara pada tanggal 17 Mei 1999 Nomor 9 Tahun 1999 Seri B No. 7

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP.

TTD.

Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina

NIP. 010072015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, oleh karena itu pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pemotongan Ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain percetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Retribusi , atau menghimpun data Obyek Retribusi dan Subyek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis dan kartu langganan.

Pasal 13 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.